

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND USE IN SUPPORTING NATIONAL PRIORITY PROGRAMS

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Septa Soraida

Universitas Prima Indonesia

septa.soraida@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund utilization in supporting the 2024 National Priority Programs in Pangkalan Satu Village. The Village Fund is a fiscal instrument designed to promote rural development and community empowerment, with priority areas including extreme poverty alleviation, food security, stunting prevention, and the strengthening of priority village sectors as stipulated in Ministerial Regulation Number 13 of 2023. This research employs a descriptive quantitative approach using document analysis, based on the 2024 Village Budget Realization Report of Pangkalan Satu Village. The analysis is conducted by calculating effectiveness ratios and examining the conformity of Village Fund expenditures with national priority regulations. The results indicate that Village Fund utilization for emergency assistance (cash transfer), food security, and stunting prevention is generally effective, with realization ratios close to or reaching 100%. However, the allocation for food security has not yet met the minimum requirement of 20% of the total Village Fund ceiling as mandated by existing regulations. The study concludes that although the implementation of Village Fund spending is effective in terms of realization, improvements in planning and budgeting are necessary to ensure better alignment with national priority policies, particularly in the food security sector, in order to enhance sustainable rural community welfare.

Keywords: Village Fund, Effectiveness, National Priorities, Rural Community Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Desa Pangkalan Satu. Dana Desa merupakan instrumen fiskal pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta penguatan sektor prioritas desa sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis dokumen, menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Desa Pangkalan Satu Tahun Anggaran 2024. Analisis dilakukan melalui penghitungan rasio efektivitas serta analisis kesesuaian belanja Dana Desa dengan ketentuan prioritas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan keadaan mendesak (BLT), ketahanan pangan, dan penanganan stunting secara umum berada pada kategori efektif dengan rasio realisasi mendekati atau mencapai 100%. Namun demikian, alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan masih belum memenuhi batas minimal 20% dari pagu Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara realisasi penggunaan Dana Desa telah efektif, diperlukan optimalisasi perencanaan dan penganggaran agar alokasi belanja desa lebih selaras dengan ketentuan prioritas nasional, khususnya pada sektor ketahanan pangan, guna mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Prioritas Nasional, Kesejahteraan Masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam implementasinya tidak hanya terbatas pada penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

akantetapi juga penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Desa sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi pelayanan yang

optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam menjalankan amanat dari pemerintah pusat tentu ada sumber daya yang harus dikeluarkan yaitu salah satunya adalah dengan adanya transfer dalam bentuk dana Desa. Dana Desa adalah program nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa menyatakan bahwa Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kemudian dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Dana Desa bukanlah hal baru karena implementasi dana desa telah lama dilakukan yaitu sejak tahun 2015 yang mana dana desa ini sudah menjadi instrumen fiskal utama yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang ada didesa sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa diharapkan memberikan multiplier effect karena Dana desa tidak hanya dapat untuk membiayai infrastruktur dasar tetapi juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial. Pada tahun 2024, pemerintah menekankan terkait penggunaan dana desa diharapkan lebih fokus pada isu strategis seperti mengatasi kemiskinan ekstrem, padat karya tunai, penguatan BUMDes, ketahanan pangan, dan digitalisasi desa sesuai dengan Permendes nomor 13 tahun 2023.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana desa secara berlanjutan salah satunya yaitu menyusun rancangan prioritas pembangunan nasional 2024 yaitu

dirancang untuk menekankan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan daya saing ekonomi. semua tujuan yang relevan dengan tujuan penggunaan Dana Desa apabila dialokasikan untuk program produktif dan pelayanan dasar di desa. Dengan demikian, sinergi antara alokasi Dana Desa dan Program Prioritas Nasional dapat mempercepat pencapaian target-target tersebut di tingkat desa.

Secara regulasi dan alokasi pemerintah sudah menentukan aturan secara berkelanjutan hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa menjadi lebih optimal. ATURAN APA?? Dana Desa dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar dan investasi produktif pada tingkat desa yang diharapkan dapat memperbaiki peluang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbeda, beberapa penelitian kuantitatif Pengelolaan Dana Desa berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Permatasari, 2024) menemukan pengaruh positif Dana Desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan Husaen dan Suantha (2025). Dawali dkk (2025) juga membuktikan bahwa Dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui variabel mediasi pemberdayaan masyarakat. Sementara kajian lain menunjukkan efek yang kurang signifikan bila manajemen dan fokus penggunaan dana tidak diarahkan pada program-program produktif atau sosial yang tepat penelitian (Ratwianingsih dkk, 2021) Dana desa memiliki dampak positif terhadap kemiskinan, sedangkan kemiskinan memiliki dampak negatif terhadap

kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai korelasi antara pola pengeluaran pemerintah dan membandingkan dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Hal ini perlu untuk dilakukan karena terkadang efektivitas hanya mengukur penggunaan, bukan dampak Desa bisa saja menggunakan dana desa sepenuhnya (100%), tapi belum tentu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal atau pendapatan desa (Andris dkk, 2025) Secara umum, penelitian mengenai Dana Desa di Desa Pangkalan Satu masih sangat terbatas, baik dari sisi wilayah kajian, pendekatan metodologis, maupun relevansinya dengan Prioritas Nasional 2024. Minimnya penelitian yang menggunakan data laporan keuangan desa untuk menilai dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat serta kurangnya kajian yang menghubungkan belanja desa dengan prioritas nasional, menjadikan topik ini penting untuk diteliti lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai efektivitas Dana Desa di Desa Pangkalan Satu dalam konteks pencapaian kesejahteraan dan keselarasan kebijakan nasional.”

Berbagai penelitian tentang Dana Desa di Indonesia telah banyak membahas dampaknya terhadap kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan kinerja BUMDes. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi prioritas Dana Desa 2024 di tingkat desa, khususnya terkait Desa Pangkalan Satu. Mayoritas studi masih bersifat umum dan tidak memetakan bagaimana desa dengan kondisi sosial ekonomi tertentu mengimplementasikan program penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, PKTD, digitalisasi,

serta penguatan BUMDes. Desa Pangkalan Satu sebagai penerima Dana Desa setiap tahun perlu dievaluasi efektivitas pemanfaatan dan kesesuaianya dengan prioritas nasional. Laporan keuangan desa khususnya Laporan Realisasi Anggaran digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung kewenangan tersebut. Undang-Undang ini menekankan bahwa penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk tata kelola desa sehingga masyarakat desa dapat merasakan dampak yang berlanjut.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan Dana Desa memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan, perluasan akses infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian-penelitian terkait menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, sejalan dengan prioritas nasional 2024, aspek digitalisasi desa dan penguatan

BUMDes menjadi faktor kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa dan mempercepat transformasi sosial-ekonomi di pedesaan.

Efektivitas

Menurut Wirayudha dkk(2025) efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan.

Prioritas Nasional

Dalam Permendes no 13 tahun 2023 telah diatur bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2024 lebih diarahkan pada empat prioritas, yaitu: penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting skala desa, serta penguatan sektor prioritas desa melalui dukungan permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan pengembangan potensi desa

a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pada dasarnya tiga kategori kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang dan jika tidak dipenuhi maka akan berdampak pada kelangsungan hidup sedangkan kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar(primer) seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan social (Kemenko PMK, 2002)

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem salah satunya yaitu dengan memberikan Bantuan langsung Tunai (BLT Desa). Berdasarkan Permendes no 13 tahun 2023 Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) dapat dialokasikan dengan batas maksimal yaitu sebesar 25% dari Pagu Desa.

b. Ketahanan Pangan dan Hewani

Ketahanan Pangan adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu kewaktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas (Rachman dan Ariani, 2002). Dalam Permendes No 13 Tahun 2023 desa wajib mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa yang akan digunakan untuk mengatasi ketahanan pangan dan hewani. Program ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta diutamakan melalui swakelola dan pola Padat Karya Tunai Desa, guna meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

c. Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

Dalam Perpres no 72 Tahun 2021 disebutkan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan Panjang atau tingginya badannya berada dibawah standar yang ditetapkan. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini yaitu dengan membuat program untuk Pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu : melalui intervensi spesifik dan

intervensi sensitif, serta penguatan tata kelola percepatan stunting sesuai kewenangan desa. Upaya ini menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dulu hal ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas dimasa yang akan datang.

d. Penguatan Sektor Prioritas Desa

Penggunaan dana desa tidak hanya fokus pada pemanfaatan yang dirasakan dalam jangka pendek akantetapi pemerintah desa juga dituntut untuk memanfaatkan dana desa yang manfaatnya juga akan dirasakan dalam jangka Panjang yaitu dengan cara melakukan penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik untuk pendirian maupun pengembangan usaha. Dalam pelaksannya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan harus dicantumkan dalam APB Desa. Dalam Permendes no 13 tahun 2023 disebutkan bahwa Dana Desa yang diperoleh dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa dengan ketentuan batas maksimal yaitu 3% dari pagu Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaturan keuangan desa. Dalam regulasi tersebut, Dana Desa diposisikan sebagai bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. UU ini menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Prinsip penting yang diatur dalam UU ini adalah kewenangan berbasis hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat desa, kondisi sosial-budaya, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Lebih lanjut, UU ini menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagai landasan pengelolaan keuangan desa. Hal ini memberikan arah teoretis bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan kelembagaan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, UU tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Dengan demikian, secara teoretis, UU ini menempatkan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*) yang mendorong desa untuk mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk

pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa

Pembagian dana Dana Desa wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. ada beberapa tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapanan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Makmur (2010:7) dalam Wirayudha et al (2025) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan

suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif
7. ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituliskan dalam sebuah doukumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksana kegiatan semua organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif dengan analisis dokumen. Data dalam Penelitian ini diperoleh dari laporan realisasi anggaran Desa Pangkalan Satu tahun 2024. Penelitian ini hanya fokus pada tiga kinerja

- Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio efektivitas yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :

Kriteria Efektivitas	Persentase efektivitas
Sangat Efektif	Di atas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60-80%

Tidak efektif	Kurang dari 60%
---------------	-----------------

Sumber : Mohammad Mahsun (2016) dalam Andris dkk (2025)

- Analisis kesesuaian prioritas Dana Desa

Analisis dalam penelitian ini membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan belanja dana desa dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Permendes No 13 Tahun 2023 yang mengatur terkait dengan mekanisme pembelanjaan dana desa tahun anggaran 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI
Dana Desa	945,802,000	945,802,000

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dana Desa Berdasarkan Perioritas Nasional Tahun Anggaran 2024

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EFEKTIFITAS (%)	PERSENTASE DARI PAGU DANA DESA(%)
Penanganan keadaan mendesak (BLT)	82,800,000	82,800,000	100	8.75
Ketahanan Pangan	162,665,800	162,087,455	99.64	17.14
Penanganan Stunting	84,584,760	84,580,000	99.99	8.94

Berdasarkan analisis data di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa pangkalan Satu dalam membelanjakan Dana desa berdasarkan kriteria utama yaitu penanganan keadaan mendesak berada di angka 100% artinya efektif sedangkan persentasi penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai(BLT) persentasenya yaitu 8,75% masih jauh dibandingkan dengan batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah.Berdasarkan aturan

permendes no 13 tahun 2023 disebutkan bahwa pemerintah desa dalam menganggarkan belanja yang digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan langsung tunai persentasenya maksimal 25% dari pagu Dana Desa.

ketahanan pangan memiliki rasio 99,64% artinya efektif dan jika dibandingkan dengan total pagu dana desa yang diperoleh rasio persentasenya yaitu 17,14%. Dalam permendes no 13 tahun 2023 disebutkan bahwa anggaran belanja

yang digunakan untuk memenuhi ketahanan pangan adalah sebesar 20% dari pagu dana desa. Artinya dalam melakukan belanja yang berkaitan dengan ketahanan pangan pemerintah desa Pangkalan Satu belum memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan karena masih ada selisih yaitu sebesar 2,86% yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah desa Pangkalan Satu.

belanja pemerintah desa yang digunakan untuk penanganan stunting memiliki rasio 99,99% artinya efektif. Belanja tersebut Jika di bandingkan dengan pagu Dana desa memiliki rasio 8.94%. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak membatasi persentase untuk penanganan stunting secara spesifik karena penggunaan dana desa dalam mengatasi stunting sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa hal ini disebabkan karena setiap desa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan belanja dana desa yang digunakan untuk Penanganan keadaan mendesak (BLT), ketahanan pangan dan penanggangan stunting pemerintah desa Pangkalan Satu sundah melakukan secara efektif akantetapi dalam dalam melakukan belanja terkait dengan ketahanan pangan masih berada dibawah standar yang diberikan oleh pemerintah. Saran Bagi pemerintah desa pangkalan Satu diharapkan dapat memaksimalkan belanja untuk ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat desa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Andris, N., Bokiu, Z., & Badu, R. S. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam

- Menunjang Pembangunan Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 249-260.
- Dawali, N., Canon, S., & Akib, F. H. Y. (2025). *Pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*. Elastisitas: *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2)
- Husaeni, R. M. A., & Suantha, K. K. (2025). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Padamulya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 11 (2) April 2025.
- Kementerian Desa PDTT. (2024). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa
- Permatasari, N. K. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas. *Tirtayasa Ekonomika*, 19(2), 275-288.
- Rachman, H. dan M. Ariani. 2002. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi. Forum

- Agro Ekonomi. Vol. XX/No. 1: 12-24. Jakarta.
- Ratwianingsih, L., Bintariningsih, S., & Mulyaningsih, T. (2021). *Can village fund improve community welfare in Central Java Province?* Forum Ekonomi, 23(3), 475–481
- Sutisna, A., & Qibthiyyah, R. M. (2023). The Impact of Community-Driven Development Program on Rural Households Economic Well-being: Evidence from Village Funds. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 406-417.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wirayudha, M. H., Raudatillah, R., & Pauzi, P. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan. *Journal of Economics Development Research*, 1(1), 38-48.